



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Irfan bin Dinar**, NIK 1307100206730002, tempat tanggal lahir di Tanjung Bungo/02 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Kandang Ayam, tempat kediaman di Jorong Lareh Nan Panjang, Nagari Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Handphone 081276955510, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email resah0656@gmail.com, sebagai **PEMOHON I**;

**Tuti Martini binti Saimir**, NIK 1307035408800006, tempat dan tanggal lahir Sungai Beringin/14 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Lareh Nan Panjang, Nagari Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **PEMOHON II**. Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 20 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Februari 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Aktah Nikah nomor 449/17/IX/1998, tanggal 23 Juni 2016, dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 4 (empat) orang anak perempuan yang masing-masing bernama;
  - 1.1. Reka Dia Dora, Nik 1307036402060002, tempat tanggal lahir di Sungai Beringin / 20 Februari 2006;
  - 1.2. Dea Fita Lova, Nik 1307034205070002, tempat tanggal lahir di Situjuh / 05 Mei 2007;
  - 1.3. Mutiara Kasih, Nik 1307036701110001, tempat tanggal lahir di Lima Puluh Kota / 27 Januari 2011;
  - 1.4. Zonya Atika Ramadani, Nik 1307035404200002, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/14 April 2020;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Reka Dia Dora binti Irfan, Nik 1307036402060002, tempat tanggal lahir di Sungai Beringin / 20 Februari 2006, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jorong Lareh Nan Panjang, Nagari Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan calon suaminya yang bernama Fikri bin Afandi, NIK 1307032511970001, tempat tanggal lahir di Tabek Panjang, tanggal 25 November 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Kandang Ayam, tempat kediaman di Jorong Tabek Panjang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan Surat Penolakan Nomor 139/Kua.03.07.1/PW.01/02/2024, tanggal 15 Februari 2024 oleh karenanya Pemohon diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai selama sekitar 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Kandang Ayam dan berpenghasilan sekitar Rp. 3.000.000 (*Tiga juta rupiah*) per bulan;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Pyk



2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Reka Dia Dora binti Irfan** untuk menikah dengan calon suaminya **Fikri bin Afandi**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir sendiri di muka persidangan, lalu Hakim memberikan penjelasan dalam persidangan mengenai adanya istilah Dispensasi Kawin dalam regulasi hukum perkawinan di Indonesia, di mana aturan ini ditujukan bagi mereka yang karena sesuatu hal tidak dapat memenuhi persyaratan umur sebagaimana yang ditetapkan undang-undang;

Bahwa para Pemohon telah melengkapi seluruh persyaratan surat-surat kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin, sebagaimana lengkapnya dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, Hakim berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami agar memahami risiko perkawinan yang mungkin akan timbul akibat mengawinkan anak di bawah usia perkawinan. Risiko perkawinan yang dimaksud dapat berkaitan dengan pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami menyatakan telah memahami risiko yang dimaksud dan akan berusaha untuk meminimalisir risiko yang akan timbul nantinya. Oleh karenanya para Pemohon tetap dengan keinginan untuk memohon penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama. Kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon (**Reka Dia Dora binti Irfan**) calon suami anak para Pemohon (**Fikri bin Afandi**) dan orang tua/wali calon suami Pemohon telah dihadirkan di

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Pyk



persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

#### A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1307032310100019 tanggal 15 Juni 2021 atas nama Irfan, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota telah dinazegelen dan oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 449/17/IX/1998 tanggal 03 Februari 1997 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah dinazegelen tanpa aslinya lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-18032017-0028 tanggal 24 Maret 2017 atas nama Reka Dia Dora yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor 139/Kua.03.07.1/PW.01/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah dinazegelen dan diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;
5. Asli Sertifikat Layak Kawin Nomor 17/Catin KBS/2/2024 tanggal 19 Februari 2024, atas nama Reka Dia Dora, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Koto Baru Simalanggang, yang telah dinazegelen dan diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;
6. Asli Surat Rekomendasi Nomor SK-014/02/2024 tanggal 19 Februari 2024, atas nama Reka Dia Dora, yang dikeluarkan oleh

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Psikolog Klinis Halfizh A, S.Psi., M.Psi., Psikolog, yang telah dinazegelen dan diberi tanda bukti P.6 dan diparaf;

## B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Syaiful bin Saimir**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 001 RW 003, Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II, kenal dengan Pemohon I, Pemohon II, anak para Pemohon yang diajukan Dispensasi Kawin bernama **Reka Dia Dora binti Irfan** dan calon suami para Pemohon bernama **Fikri bin Afandi** dan orang tua calon suami;
- Bahwa para Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah karena umur anak Pemohon belum mencukupi untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon tersebut baru berumur 18 tahun dan calon suami sudah berumur 27 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran lebih kurang 6 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah tamat sekolah dasar, sekarang tidak melanjutkan sekolah, dan beraktivitas sebagai karyawan kandang telur;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak para Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa setahu saksi antara anak para pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan menikah baik secara adat maupun secara agama Islam;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Pyk



- Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan dari pihak lain atas pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai karyawan kandang ayam berpenghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan.

2. **Jaswir binti Jailani**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Lareh Nan Panjang, Nagari Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II, kenal dengan Pemohon I, Pemohon II, anak para Pemohon yang diajukan Dispensasi Kawin bernama **Reka Dia Dora binti Irfan** dan calon suami para Pemohon bernama **Fikri bin Afandi** dan orang tua calon suami;
- Bahwa para Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah karena umur anak Pemohon belum mencukupi untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon tersebut baru berumur 18 tahun dan calon suami sudah berumur 27 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran lebih kurang 6 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah tamat sekolah dasar, sekarang tidak melanjutkan sekolah, dan beraktivitas sebagai karyawan kandang telur;

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Pyk



- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak para Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lainya;
- Bahwa setahu saksi antara anak para pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan menikah baik secara adat maupun secara agama Islam;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan dari pihak lain atas pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai karyawan kandang ayam berpenghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan.

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula agar permohonannya dikabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal pasal 49 huruf ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan,

*Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Pyk*



“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst”. Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa bidang perkawinan adalah ... (3) Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa jika surat permohonan para Pemohon dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) pada setiap persidangan;

Menimbang bahwa Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat permohonan para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat permohonan tersebut mesti ditandatangani oleh Pemohon atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 R.Bg. Di dalam pasal 8 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat permohonan harus memuat identitas lengkap dan pokok permohonan yang jelas serta tertentu;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat permohonan para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa formulasi surat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua. Oleh karenanya,

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Pyk



pengajuan permohonan Dispensasi Kawin dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama **Reka Dia Dora binti Irfan** umur 18 tahun 8 untuk menikah dengan calon suaminya **Fikri bin Afandi** umur 27 tahun adalah karena keduanya sudah enam bulan pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan surat Nomor 139/Kua.03.07.1/PW.01/02/2024, tanggal 15 Februari 2024 menolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan dikarenakan pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi persyaratan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lebih lanjut, pada ayat (2) pasal ini dinyatakan bahwa pembatasan umur perkawinan dapat disimpangi dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ketentuan ini tentunya telah membuka peluang terjadinya perkawinan di bawah umur, sementara menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Oleh karena itu,

*Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Pyk*



sebelum memutuskan perkara ini Hakim perlu memeriksa dan meneliti, apakah ada hajat dan alasan kuat yang benar-benar mendesak serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui keterangan para Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua/wali calon suami serta bukti-bukti yang sah untuk menikahkan anak yang masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, terlebih dahulu Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua/wali calon suami agar memahami risiko perkawinan yang mungkin akan timbul akibat mengawinkan anak di bawah usia perkawinan. Risiko perkawinan yang dimaksud dapat berkaitan dengan pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim tersebut, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami menyatakan telah memahami risiko yang dimaksud dan akan berusaha untuk meminimalisir risiko yang akan timbul nantinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara tegas menyatakan kesediaannya untuk membantu anak para Pemohon dan calon suaminya dalam mengarungi bahtera rumah tangga menuju terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon isteri dan calon suami yang bakal menjadi pasangan suami isteri yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Di samping itu, secara materil calon suami telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan kandang ayam dengan penghasilan sekitar

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebulan, atau sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua/wali calon suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa keluarga besar calon suami secara tegas menyetujui pernikahan ini dan menyatakan kesediaannya untuk membantu calon isteri dan calon suami dalam mengarungi bahtera rumah tangga menuju terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti surat di persidangan, yaitu bukti P.1 sampai dengan P.6, dan dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai P.6 yang diajukan para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik dari pejabat berwenang, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dinazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg *jo* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Hakim menilai fotokopi dan asli tersebut telah memenuhi syarat *formil* alat bukti dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara *materiil* akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta keempat orang anaknya terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota atas nama Kepala Keluarga Irfan (Pemohon I), maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik formil maupun materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 memuat keterangan yang menjelaskan bahwa para Pemohon sebagai pasangan suami isteri, yang

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Pyk



menikah tanggal 3 Februari 1997, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik formil maupun materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Reka Dia Dora binti Irfan adalah anak kedua dari para Pemohon sebagai pasangan suami isteri, yang lahir tanggal 20 Februari 2006 sekarang berusia 18 tahun belum mencapai umur pernikahan, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik formil maupun materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota memberitahukan kepada para Pemohon adanya kekurangan persyaratan/penolakan untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Puskesmas telah memberikan rekomendasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Psikolog telah memberikan rekomendasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon telah menghadirkan saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, dan dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan *formil* karena keduanya telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, telah diperiksa satu per satu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., sehingga secara formil alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon dapat diterima;

*Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Pyk*



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon saling menguatkan satu sama lainnya dan relevan dengan alasan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan para Pemohon, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan para Pemohon, calon isteri, calon suami serta keterangan pihak keluarga dari calon suami II, maka Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut;

- a. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak kandungnya yang bernama **Reka Dia Dora binti Irfan** berusia 18 tahun dengan **Fikri bin Afandi** umur 27 tahun yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;
- b. Bahwa, kehendak untuk menikah **Reka Dia Dora binti Irfan** dengan **Fikri bin Afandi** ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan alasan calon istri belum memenuhi persyaratan batas minimal usia perkawinan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa, **Reka Dia Dora binti Irfan** dengan **Fikri bin Afandi** telah menjalin hubungan cinta sekitar 6 bulan lamanya;
- d. Bahwa, **Reka Dia Dora binti Irfan** dengan **Fikri bin Afandi** sepakat untuk menikah secara resmi sesuai dengan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bahwa, keinginan **Reka Dia Dora binti Irfan** dengan **Fikri bin Afandi** untuk melangsungkan pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun;

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Pyk



f. Bahwa, **Reka Dia Dora binti Irfan** telah tamat Sekolah Dasar sekarang tidak dalam bersekolah, dan telah bekerja sebagai karyawan kandang telur;

g. Bahwa, calon suami bernama **Fikri bin Afandi** telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan kandang ayam dan berpenghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

h. Bahwa, **Reka Dia Dora binti Irfan** dengan **Fikri bin Afandi** tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan atau sebab lain yang dapat menghalangi pernikahan;

i. Bahwa, orang tua dan keluarga besar dari **Reka Dia Dora binti Irfan** dengan **Fikri bin Afandi** telah sama-sama merestui hubungan ini dan menyatakan secara tegas kesediaannya untuk membimbing dan membantu mereka nantinya dalam mengarungi bahtera rumah tangga, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa, **Reka Dia Dora binti Irfan** telah setuju untuk menikah di usia muda dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

b. Bahwa **Reka Dia Dora binti Irfan** telah menyatakan tekadnya untuk segera menikah;

c. Bahwa, **Reka Dia Dora binti Irfan** telah lama tidak melanjutkan sekolah dan tidak berkeinginan melanjutkan sekolahnya;

d. Bahwa, orang tua dari **Reka Dia Dora binti Irfan** telah memberi izin kepadanya untuk melakukan pernikahan dengan calon suaminya bernama **Fikri bin Afandi** dan pihak keluarga dari calon suami juga sudah menyetujui dan menerima rencana pernikahan ini;

e. Bahwa, orang tua dari **Reka Dia Dora binti Irfan** dan **Fikri bin Afandi** bersedia membimbing dan membantu mereka nantinya dalam mengarungi bahtera rumah tangga, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Pyk



f. Bahwa, calon suami sudah mempunyai penghasilan dari profesinya sebagai karyawan kandang ayam sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan bagi para Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Kawin adalah ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi, "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga regulasi tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia telah mengatur bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi beberapa persyaratan, baik administratif maupun substantif. Salah satu syarat yang mesti dipenuhi adalah bagi pria sudah mencapai usia minimal 19 tahun dan bagi wanita sudah mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa usia perkawinan adalah usia atau umur seseorang yang dianggap telah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan. Batasan usia perkawinan dipahami sebagai pembatasan usia atau umur minimal bagi calon suami atau isteri yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Dalam literatur fikih klasik tidak ditemukan ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia minimal maupun maksimal untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menyikapi persoalan batasan usia perkawinan. Di dalam hadits Nabi Muhammad saw. yang dikutip dari Kitab *Nail al-Autar* karangan Muhammad asy-Syaukani Juz IV, Nabi Muhammad saw. hanya mengisyaratkan perintah menikah ketika seseorang telah mampu (*al-ba`ah*), sebagaimana sabda beliau:

*Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Pyk*



عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ص.م.: يا معشر  
السياب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن  
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Wahai golongan kaum muda, barang siapa di antara kamu telah mampu akan beban nikah maka hendaklah menikah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu (untuk nikah) maka hendaklah dia rajin berpuasa karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya”. (H.R. al-Jama’ah).

Menimbang, bahwa dalam menafsirkan batasan mampu (*al-ba’ah*) dalam hadis di atas, para ulama sepakat untuk menetapkan telah mencapai *baligh* sebagai batasannya, hanya saja kriteria *baligh* itu sendiri sifatnya kualitatif dan sangat relatif bagi setiap orang, sehingga menimbulkan berbagai interpretasi dari kalangan ahli hukum Islam. Secara umum, para ulama menyandarkan kriteria *baligh* itu kepada 2 hal, sebagaimana yang dikutip dalam Kitab Fiqh Sunnah, jilid 14, karangan Sayid Sabiq. Pertama, pada pria yang ditandai dengan *ihtilam*, yakni keluarnya sperma baik di waktu terjaga ataupun tidur. Kedua, pada perempuan yang ditandai dengan haid atau hamil (*ihbal*);

Menimbang, bahwa jika indikasi-indikasi tersebut tidak terdapat maka *baligh* ditentukan berdasarkan usia. Menurut Jumhur Fuqaha’ atau mayoritas ahli Hukum Islam dari kalangan Mazhab Syafi’i dan Hambali, usia *baligh* adalah 15 tahun, baik untuk pria maupun perempuan. Menurut Abu Hanifah, usia *baligh* untuk pria adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Pyk



tahun. Sedangkan menurut Imam Malik, usia *baligh* itu adalah 18 tahun, baik untuk pria maupun perempuan;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan penjelasan batas usia *baligh* di atas, maka hal ini menunjukkan bahwa anak para Pemohon telah memenuhi persyaratan standar *baligh* dalam Islam;

Menimbang, bahwa dalam al-Quran dan Hadis tidak disebutkan secara tegas atau *non interpretable (qath'i al-dalalah)* mengenai batasan usia perkawinan, baik bagi pria maupun wanita. Oleh karena itu, persoalan batasan usia perkawinan termasuk ke dalam lapangan *ijtihad*;

Menimbang, bahwa dalam *ushul al-fiqh* (metodologi penetapan hukum dalam Islam) ditetapkan bahwa dalam melakukan *ijtihad* sangat perlu diperhatikan *maqashid al-syar'i* (kehendak Allah SWT) yang patokannya adalah *jalb al-mashalih wa dar` al-mafasid* (mengambil dampak positif dan menolak dampak negatif);

Menimbang, bahwa kebanyakan di daerah para Pemohon tersebut, jika anak laki-laki maupun perempuan tidak melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau dengan kata lain putus sekolah, maka satu-satunya pilihan orang tuanya adalah menikahkannya apabila mereka sudah mempunyai jodoh dan keinginan untuk itu. Para orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika keinginan dari anaknya untuk menikah tidak dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim menilai permohonan dispensasi kawin yang diajukan para Pemohon dapat dipertimbangkan. Selain itu, anak para Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan, yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi kawin, ternyata memungkinkan untuk diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, anak para Pemohon dan calon suami tidak terhalang untuk melakukan pernikahan, baik

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Pyk



secara hukum syar'i, peraturan perundang-undangan ataupun hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi ini sangat terkait dengan komitmen atau pernyataan tegas dari orang tua calon isteri dan/atau suami untuk senantiasa membimbing dan membantu anak-anaknya nanti dalam mengarungi bahtera rumah tangga pada usia dini. Dalam hal ini, orang tua dari calon istri dan orang tua dari calon suami telah sama-sama merestui hubungan ini dan berjanji akan sentiasa membantu, baik dalam bentuk moril maupun materil, hal ini sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan asas *mashlahah*-nya, maka dalam kasus ini Hakim tidak menggunakan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk meminta Dispensasi Kawin telah terbukti mempunyai alasan yang kuat sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori *voluntair* dan murni merupakan kepentingan para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Reka Dia Dora binti Irfan** untuk menikah dengan calon suaminya **Fikri bin Afandi**;

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Pyk



3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1445 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Rahmi Hidayati, M.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1445 Zulhijjah 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amelia, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Rahmi Hidayati, M.Ag**  
Panitera Pengganti,

**Amelia, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	65.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Pyk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh

**Hj. Emmy Zulfa, S.Ag**

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Pyk